



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TENTANG

PROSES ADMINISTRASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

2024

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta**  
Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta,  
Telepon: 0264-218016  
Kabupaten Purwakarta

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan KPU Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kegiatan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA</b>	Nomor SOP	: 8 TAHUN 2024
	Tanggal Pengesahan	: 31 Desember 2024
	Disahkan Oleh	: <div style="text-align: center;">             KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, DIAN HADIANA         </div>
	Nama SOP	: Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	1. Memahami jenis dokumen administrasi penggantian antarwaktu anggota DPRD;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2. Memahami alur dan proses penggantian antarwaktu anggota DPRD;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3. Memiliki ketelitian dan kecermatan dalam verifikasi dokumen.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
		1. Gawai;
		2. Printer dan scanner;
		3. Jaringan Internet.
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
		Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah elektronik ( <i>softcopy</i> ).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		KETUA DAN ANGGOTA KPU	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	OPERATOR SIMPAW	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima surat tentang nama Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang berhenti antarwaktu				Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta	1	jam	Disposisi
2.	Menyiapkan Rapat Pleno penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta				Gawai, printer	1	jam	Nota Dinas; Undangan Rapat Pleno
3.	Melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta				1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta; 2. Dokumen Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta	1	hari	Catatan hasil verifikasi pada Aplikasi SIMPAW
4.	Melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap: a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir Lampiran I Model EB-1 b. DCT Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama c. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis				1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta; Dokumen Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta; 2. Naskah hasil perolehan suara Pemilu sebelumnya; DCT Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta; 3. Data Dapil.	1	hari	Catatan hasil verifikasi pada Aplikasi SIMPAW
5.	Melaksanakan Rapat Pleno penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta				1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta; 2. Dokumen Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.	1	hari	Risalah rapat pleno
6.	Menyusun konsep berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta				Risalah rapat pleno	1	jam	Konsep berita acara
7.	Menyusun konsep surat penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta				Risalah rapat pleno	1	jam	Konsep surat
8.	Memeriksa konsep berita acara dan surat sesuai dengan hasil rapat pleno				Konsep berita acara dan surat	2	jam	Konsep berita acara dan surat
9.	Menandatangani konsep berita acara dan surat sesuai dengan hasil rapat pleno				Konsep berita acara dan surat	30	menit	Berita acara dan surat
10.	Melakukan pendokumentasian/pemindaian berita acara dan surat untuk diarsipkan sebagai naskah elektronik				Berita acara dan surat	10	menit	Hasil pindai berita acara dan surat
11.	Melakukan penginputan data hasil penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Aplikasi SIMPAW				Berita acara dan surat	30	menit	Catatan hasil verifikasi pada Aplikasi SIMPAW
12.	Menyampaikan surat yang berisi nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta				Berita acara dan surat	1	jam	Tanda terima

Normal waktu: 4 hari